













Larangan memperjual belikan *khamr* dan menghukumi batal transaksi jual beli tersebut, mencakup jual beli narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena semua itu masuk kategori membantu kemaksiatan, berkonspirasi dalam usaha merusak generasi muda dan umat, menghancurkan akhlak, moral dan nilai-nilai umat, merusak ekonomi umat dan menjadikannya lemah di hadapan umat-umat lain. Sedangkan dalam istilah hukum Islam Penjual dan Pembeli khamr termasuk jarimah *ta'zir*.

Macam-macam tindak pidana atau jarimah dengan melihat sanksi hukuman, niat, cara dan lain-lain. Ulama' mengelompokkan jarimah dengan melihat sanksi hukuman yang ditetapkan kepada 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Qisas diyat yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (qisas) dan denda (diyat). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian/anggota tubuh.
- b. Hudud yaitu kejahatan/ jinayah yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah SWT. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum-minum keras, pemberontak dan murtad.



















